

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah bank syariah di dunia bermula pada awal abad ke-20, ketika lembaga keuangan berbasis syariah pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963. Selanjutnya, pada tahun 1975, Pemerintah Pakistan mendirikan bank pertama yang sepenuhnya berbasis syariah, yaitu Meezan Bank. Kemudian, perkembangan bank syariah semakin pesat pada tahun 1970-an dan 1980-an, dengan beberapa negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mendirikan bank syariah. Pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad menjadi bank pertama yang beroperasi di Malaysia dengan sistem syariah (Antonio, 2011).

Total aset bank syariah di seluruh dunia pada tahun 2022 mencapai \$2,89 triliun, menurut laporan *The State of Islamic Finance 2023* oleh The Islamic Finance Industry Development Group (IIFDG). Angka ini naik 11,9% dari tahun sebelumnya. Indonesia adalah negara dengan aset perbankan syariah terbesar di dunia, dengan total aset mencapai \$1,14 triliun. Malaysia berada di urutan kedua dengan aset \$759 miliar, diikuti oleh Arab Saudi (\$602 miliar), Mesir (\$562 miliar), dan Turki (\$452 miliar).

Pertumbuhan perbankan syariah didorong oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari Muslim global, pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, dan dukungan pemerintah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba, perjudian, dan investasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk deposito, pinjaman, kartu kredit, dan asuransi.

Pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Menurut laporan IIFDG, aset perbankan syariah di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai \$3,76 triliun pada tahun 2024 (OJK,2022).

Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia merupakan beberapa dari negara-negara yang menyumbang jumlah aset bank syariah terbesar. Selain itu, negara-negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan aset bank syariah di dunia.

Kemudian, perkembangan bank syariah semakin pesat pada tahun 1970-an dan 1980-an, dengan beberapa negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mendirikan bank syariah. Pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad menjadi bank pertama yang beroperasi di Malaysia dengan sistem syariah.

Seiring waktu, bank syariah semakin menyebar ke seluruh dunia dan menjadi alternatif bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim yang ingin bertransaksi dengan sesuai prinsip syariah. Pada masa kini, bank syariah sudah ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia, Turki, Qatar, Inggris, dan banyak negara lainnya, memainkan peran penting dalam sistem keuangan global. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan islam yang dimana Riba (bunga) sangat dilarang dalam agama islam, sebagaimana Firman Allah QS Al – Baqarah [2] : Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 5

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah dan swasta. Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan.

Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. PP ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, lembaga perbankan syariah, dan pengawasan perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini merupakan payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi perbankan syariah untuk berkembang.

Sejak diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2008, jumlah bank syariah di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2023, terdapat 18 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 9 bank umum syariah (BUS) dan 9 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, dan meningkatnya jumlah produk dan layanan perbankan syariah yang tersedia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bank syariah telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan (Detik Finance, 2022).

Mayoritas penduduk asli Kabupaten Sleman adalah muslim, yang menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Masyarakat Kabupaten Sleman sudah memahami manfaat dan risiko riba. Namun, banyak nasabah di Sleman masih menggunakan bank konvensional karena bank syariah di wilayah tersebut belum memiliki banyak Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan bonus serta manfaat yang ditawarkan belum sebanding dengan yang diberikan oleh bank konvensional (Sleman.go, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.140.542 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas agama di Kabupaten Sleman adalah Islam. Menurut sensus 2022, 1.026.487 (90,48%) penduduk Sleman beragama Islam. Agama lain yang dianut di Sleman adalah Kristen 99.341 jiwa, (8,71%), Hindu 3.877 jiwa (0,34%), Budha 2.737 jiwa (0,24%), dan Konghucu 228 jiwa (0,02%). Itulah agama yang menetap di kabupaten Sleman (BPS, 2022).

Landasan bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang mengatur segala aspek kehidupan Muslim, termasuk sistem keuangan. Prinsip ini melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba), perjudian (maysir), dan ketidakpastian (gharar).

Berikut akad yang ada di bank syariah. Pertama Murabahah, Akad ini merupakan jual beli barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana pihak bank membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli (OJK, 2022).

Berikut produk dari bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia. Pertama, Tabungan Berjangka: Produk simpanan dengan jangka waktu tertentu dan tingkat keuntungan yang sudah ditentukan sejak awal. Kedua Tabungan Haji, Produk simpanan khusus untuk mempersiapkan biaya ibadah haji. Ketiga Tabungan Umrah,

Produk simpanan untuk mempersiapkan biaya ibadah umrah. Keempat Tabungan Pendidikan, Produk simpanan untuk mempersiapkan biaya pendidikan (BSI, Muamalat, 2022)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai Rp47,58 triliun. Angka ini tumbuh 5,11% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp45,18 triliun. Perbankan syariah menyumbang sekitar 10% dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang (BPS, 2022).

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Hal ini karena perbankan syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara halal dan terpercaya.

Beberapa produk dan layanan perbankan syariah yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman antara lain:

- A. Pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM): Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Hal ini dapat meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.
- B. Pembiayaan perumahan: Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk membeli rumah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor properti.
- C. Investasi: Perbankan syariah dapat membantu masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai bidang usaha yang halal dan menguntungkan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Sleman (SlemanKab.go.id, 2022).

Menurut (Warjiyo,2018) perkembangan perbankan syariah di Kabupaten Sleman patut diapresiasi, namun seperti halnya sektor keuangan lainnya, tentu saja terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan umum yang mungkin dihadapi oleh bank syariah di Sleman antara lain ada kurangnya kesadaran masyarakat dari kabupaten Sleman itu sendiri dan kalah saing dengan bank konvensional dikarenakan jumlah kantor cabang nya lebih mendominasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk ?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk ?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah

- b) Untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah
- c) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah
- d) Untuk menganalisis pengaruh promosi, pelayanan, dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Promosi, Pelayanan, dan Pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah di Kabupaten Sleman agar dapat lebih dipahami. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan rujukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait faktor yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah.